BAB III

HADIS TENTANG MUSIK DAN NYANYIAN SERTA RELEVANSI HADIS DENGAN MASA KINI

A. Hadis Musik dan Nyanyian

Di dalam pembahasan redaksional hadis musik dan nyanyian, penyusun tidak melakukan langkah penelitian sanad. Penelitian validitas sanad dan matan hadis-hadis tentang musik nyanyian didasarkan pada penilaian para ulama.[1] Setelah diadakan penelusuran melalui *al-Maktabah as-Syamilah* melalui kata *al-ma'azif, al-Mizmar, al-kubah, al-Ginaa* dan *al-Qaynah* maka hadis tersebut ditemukan dalam *al-Kutub al-sittah* melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz*.

Redaksi hadis tentang seni musik terklafikasi menjadi dua. *Pertama* hadis-hadis tentang alat musik dan yang *kedua* Hadis-hadis tentang nyanyian keduanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan unsur yang paling mendasar dalam seni musik adapun redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadis-hadis tentang alat musik:

1. Hadis *Shahih al-Bukhari* no 3839.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ

[1]Muhammad Abdur Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir Syarah al-Jami' as-Shagir,* Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[2]

> Dan berkata Hisam ibnu Ammar menceritakan Sodaqtu ibn Khalid, menceritakan ‘Abdurrahman bin Yazid ibnu Jabir, menceritakan kepada kami ‘Athiyah ibnu Qais al-Kilabi, menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ganmin al-‘Ash’ari, menceritakan kepada kami ‘Abu Malik al-‘Ash’ari, demi Allah aku tidak berbohong aku mendengar Nabi SAW bersabda “Sesungguhnya akan terdapat dikalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat permainan musik. Kemudian segolongan (dari kaum muslimin) akan pergi ketebing bukit yang tinggi. Lalu pengembala dengan ternak kambingnya mendekati golongan tersebut. Lalu mereka didatangi seorang fakir untuk meminta sesuatu.ketika itu mereka kemudian berkata “datanglah kepada kami esok hari” pada malam hari Allah membinasakan mereka dan menghempaskan bukit itu ke atas mereka. Sisa mereka yang tidak binasa pada tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat.

Dalam shahih Ibnu Hibban hadis ini dinilai shahih karena Hisyam bin ‘Umar beserta yang lain di nilai thiqoh dan dalam periwayatannya tidak sendiri .[3]

2. Hadis Musnad Ahmad hadis no 22989

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفِّ قَالَ إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعَلِي وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي فَلَا تَفْعَلِي فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ وَدَخَلَ غَيْرُهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ قَالَ فَجَعَلَتْ دُفَّهَا خَلْفَهَا وَهِيَ مُقَنَّعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ أَنَا جَالِسٌ هَاهُنَا وَدَخَلَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَت[4]

---

[2]Al-Imam al-Bukhari wa Abu al Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi,* Juz 14 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008), 3839. Lihat juga, Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* hadis no 36885, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* hadis no 4010, Ahmad, *Sunan Ahmad,* hadis no 21190 dan 21295. (Maktabah Sysmilah)

[3]Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Juz 15 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), 154

[4]Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* Juz 38 (t.k.: Muassasah Ar-Risalah, t.t.), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menceritakan kepada kami Zaid ibn al-Hubbab, menceritakan kepada kami Husain menceritakan kepadaku ‘Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya: bahwasanya ada budak wanita hitam yang datang kepada Rasulallah SWT, ketika beliau datang dari sebuah peperangan. Maka budak tersebut berkata kepada beliau : “sesungguhnya aku pernah bernadzar untuk memukul rebana jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat”. Beliau berkata : “jika engkau telah bernadzar, maka lakukanlah. Jika engkau belum bernadzar, maka jangan engkau lakukan”. Maka dia pun mulai memukulnya. Abu Bakar masuk, ia tetap memukulnya. Masuknya sahabat yang lain, sahabat yang lain masuk, ia tetap memukuklnya. Maka ‘Umar masuk ia pun segera menyembunyikan rebananya dibalik punggungnya sambil menutupi dirinya. Maka Rasulallah SAW. Berkata: “Sesungguhnya setan benar-benar takut kepadamu ‘Umar. Aku duduk disini dan mereka ini masuk. Ketika engkau masuk, maka ia melakukan apa yang ia lakukan tadi.

Hadis ini shahih, menurut al-AlBani didalam kitabnya *Assilsilah As-shahihah*[5]

3. Hadis Musnad ahmad hadis no. 4535 dan 4965 Abu Dawud hadis no. 4924 dan 4926.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا[6]

Menceritakan kepada kami al-Walid, menceritakan kepada Said ibn ‘Abdu al-‘Aziz dari Sulaiman ibn Musa dari Nafi’ Maula ibnu ‘Umar r.a: Bahwasanya ibnu ‘Umar pernah mendengar suara seruling yang di tiup oleh seorang pengembala. Maka ia meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya (untuk menyumbat atau menutupinya) sambil membelokkan untanya dari jalan (menghindari suara tersebut). Ibnu ‘Umar berkata: “Wahai Nafi’ apakah kau masih mendengarnya?”. Maka aku berkata: “Ya”. Maka ia terus berlalu hingga aku bertkata: “Aku tidak mendengarnya lagi”. Maka ibnu ‘Umar pun meletakkan tangannya (dari kedua telinganya) dan kembali kejalan tersebut sambil berkata: “Aku

[5]Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Assilsilah As-shahihah*, (Riyadh: Maktabah Ma’arif t.t) 43
[6]Ibid.,Juz 8, 132; lihat juga, Abu Dawud hadis no. 4924 dan 4926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat Rasulallah SAW, ketika mendengar suara seruling melakukannya demikia".

Menurut Ibnu Hibban, seluruh perawinya *thiqah*, perawinya shahih selain Sulaiman bin Musa, sedangkan menurut An-Nasa'i hadis ini tidak ada kekuatan (lemah), menurut al-Bukhori perawinya termasuk orang-orang munkar, dan didalam sebagian hadisnya lemah, di dalam kitab *taqrib* terpercaya, dan ahli fiqih, Namun dimasa tuanya sering mencampur adukkan hadis tetapi sedikit.[7]

4. At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, hadis no. 2137, 2138, dan 2136, dengan jalur yang berbeda.

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ القُدُّوسِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الخُمُورُ.[8]

Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Ya'qub al-Kufi, telah menceritakan 'Abd Allah ibn 'Abd al-Quddus dari al-A'masy dari Hilal bin Yisaf, dari Imran bin Husain berkata: ""Rasulullah bersabda pada umatku akan ada pembenaman, penglemparan dan pengrubahan bentuk." Lalu salah seorang dari kaum muslimin ada yang bertanya. "Kapan hal itu terjadi, Ya Rasulallah?" Beliau menjawab, "Jika telah tampak berbagai nyanyian, alat-alat musik dan diminumnya Khamr"

[7]Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, 134.
[8]At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, hadis no. 2137, 2138, dan 2136,Juz IV (t.k.: t.p t.t), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sunan Abu> Dawud hadis no. 3685

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ ، وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.[9]

> Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abi> Habib dari al-Walid ibn ‘Abdah dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr, “Sesungguhnya Rasulallah melarang dari khamr, judi, gendang dan *al-ghubaira>* (khamr yang terbuat dari bahan jagung), dan setiap yang memabukkan itu haram.

Hadis ini shahih menurut al-AlBani, di dalam kitabnya *shahih wa dhoif sunan Abi Dawud*[10]

b. Hadis-hadis tentang nyanyian

1. Sahih Bukhari ada dua jalur hadis no. 987, 988 dan Sahih Muslim hadis no. 1482

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ[11]

[9]Abu> Dawud, *Sunan Abu> Dawud*, hadis no.3685 Juz III (t.k.: Muassah Ar-Risalah, t.t), 328.
[10]Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih wa Dhoif Abi Dawud*, (Iskandaria: Markaz Nurul Islam Liabhasil Qur’an wa Sunnah, t.t) 244.
[11]Al-Imam al-Bukhari> wa Abu> al Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari> bihasiyat al-Imam al-Sindi,* Juz 2 (Beirut: Dar> al-Kutub al- Ilmiyah, 2008), 16; Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim* hadis no. 1482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami al-Laist dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari Aisyah, bahwa Abu Bakar r.a pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (*Tasyriq*). Saat itu ada dua budak bermain rebana, sementara Nabi SAW menutup wajahnya dengan kain. Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua budak itu, maka Nabi SAW melepas kain yang menutup wajahnya seraya berkata: “Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena itu adalah hari raya ‘Ied.” hari-hari itu adalah hari-hari Mina (*Tasyriq*). Aisyah berkata, “Aku melihat Nabi menyaksikan budak-budak Habsyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba ‘Umar menghentikan mereka, maka Nabi SAW pun bersabda: “Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan.”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي [12]

Telah menceritakan kepada kami ahmad ibn Isa berkata, telah menceritakan kepada kami ibnu Wahab berkata, telah menghabarkan kepada kami ‘Amr sesungguhnya Muhammad ‘Abdu al-Rahman al-Asady, telah menceritakan kepadanya dari ‘Urwah dari Aisyah berkata : “Pada suatu hari Rasulallah masuk ketempatku. Ketika itu ditempatku ketika itu disampingku ada dua gadis budak yang sedang mendendangkan nyanyian. Kulihat Rasulallah SAW. Berbaring dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku. Katanya: “Di rumah Nabi ada seruling setan?” dengan seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata: “Biarkanlah keduanya, hai Abu Bakar.” Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi aku suruh kedua perempuan itu keluar. Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang sudan sedang menari dengan memainkan alat penangkis dan senjata perangnya. Maka adakalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi SAW, atau beliau yang menawarkan kepadaku: “Apakah kamu mau melihatnya?” maka aku menjawab, “Ya, mau. “maka beliau menempatkan aku berdiri dibelakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya sambil beliau berkata: “ Teruskan bani Afradah!” demikian seterusnya sampai aku merasa bosan lalu beliau berkata: “Apakah kamu merasa bosan

[12]al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu beliau berkata “Apakah kamu merasa cukup?” aku jawab, “Ya, sudah.” Beliau lalu berkata: “Kalau begitu pergilah.

2. Abu Dawud, hadis no. 4929

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِى وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُغَنُّونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ .[13]

Telah menceritakan kepada Musli ibnu Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Salam ibn Miskin Syaikh Sahid Aba Wail dalam suatu walimah “Meriahkanlah dengan permainan dan permainan mereka” kemudian Abu Wail menghalalkan dan menikahkannya, dan Abu Wail berkata saya mendengar ‘Abd Allah berkata saya mendengar Rasul Allah bersabda: “Nyanyian dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati”.

Meriwayatkan Dawud dari ‘Abdullah bin Mas’ud, hadis ini Mar’fu’ dengan sanadnya yang *dhoif*[14]

3. Musnad Ahmad, hadis no. 22790

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُنِيبٍ الشَّامِيُّ عَنْ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الْمَحَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمْ الرِّبَا وَلُبْسِهِمْ الْحَرِيرَ[15]

Telah menceritakan ‘Abd Allah, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mansur al-Kausaju, telah mengkhabarkan kepada kami al-Fadl ibn Dukain, telah menceritakn kepada kami Sadaqah ibn Musa dari

[13]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no.4929 Juz IV (t.k.: al-Maktabah Ma’arif, 2000), 435
[14]Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Iman wa Muallimah wa Sunnanah Wastikmala Wadarajatuhu*, (t.k.: Maktabah Ma’arif, 2000), 59
[15]Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal,* hadis no. 22790 (t.k.: al-Muassah Ar-Risalah, t.t), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Farqad ibn al-Subakhi, telah menceritakan kepada kami Abu Muhaib al-Syami dari Abi 'Ata' dari 'Ubadah ibn al- Syamit dari Rasul Allah bersabda: "Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Pasti akan datang manusia dari ummatku yang bersuka ria, berbuat bodoh, bermain-main, dan bersendau gurau. Kemudian esoknya mereka berubah menjadi kera dan anjing karna perbuatan mereka yang menghalalkan perkara haram dan nyanyian, meminum-minuman keras, memakan riba, dan memakai sutra.

Hadis ini di nilai *dhoif*, diriwayatkan dari 'Abdullah, diriwayatkan dari al-Tabrani satu jalur yaitu dari hadis Amamah.[16]

1. Hadis-hadis yang terjalin satu tema tentang musik dan nyanyian

Dalam membantu memahami hadis tentang musik dan nyanyian, harus dihimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan *muqayyad,* menafsirkan yang *'am* dengan yang *khas.* Dengan cara itu hadis-hadis tersebut dapat dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang shahih dengan yang lainnya.[17]

Redaksi hadis tentang musik dan nyanyian telah dipaparkan di atas. Meskipun bermain musik ada sebagian hadis yang mengharamkan akan tetapi ada sebagian yang lain yang membolehkannya. Untuk itu perlu dihimpun hadis-hadis lain yang satu tema dengan permasalahan seni musik agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih valid.

[16]Al-Araqi, Ibn Hajar, *Majma' Az-Zawaid Wamanba'ul Fawaid,* (t.k.: Maktabah Ma'arif, t.t), 243
[17]Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Muhammad SAW,* trj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ.[18]

Ahmad ibnu Muhammad ibn Yahya in Sa'id al-Qattan menceritakan kepada kami Hisyam al Qasim menceritakan kepada kami Abu>Ja'far al-Razi dari Asim dari Abi>al Muhallab dari 'Ubaidillah al Ifriqi dari Abi Amamah Rasulullah melarang kami membeli dan menjual penyanyi wanita wanita, begitu juga mengambil untung dan memakan penghasilannya.

2. Sunan At-Tirmizi hadis 3119

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَام[19]

Menceritaka kepada kami Qutaibah, berkata menceritakan kepada kami Bakr bin Mudor dari Ubaidillah in Zahri dari 'Ali Yazid dari al-Qasim ibn Abd Rahman dari ayahnya Amamah dari Rasulallah SAW, beliau bersabda: janganlah kalian ikuti para penyanyi wanita, jangan pula kalian menjual belikan atau mengenal mereka dan tidak ada kebaikan menjualnya, menerima upah dari penyanyi adalah haram

B. Pemaknaan Hadis

Sebuah hadis tidak terlepas dari sanad maupun matan, banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama shahihnya tersusun dengan lafal yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada matan hadis yang semakna adalah karena telah terjadi periwayatan secara makna (*ar-riwayah bil*

[18]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Syamilah)
[19]At-Turmuzi, *Sunan At-Turmuzi*, (Maktabah Syamilah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna). Jika dilihat, hadis tentang musik dan nyanyian terdapat redaksi yang berbeda-beda. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan bahasa dalam usaha memahami dan mengetahui perbedaan lafal tersebut tentang musik dan nyanyian.

Hadis tentang musik dan nyanyian secara tekstual menimbulkan pemahaman bahwa seni musik tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi terhadap hadis-hadis tentang musik di bawah ini yang pada dasarnya dapat dan lebih dipahami secara mendalam apakah larangan tersebut secara mutlak atau ada batasan-batasan tertentu tentang memainkan musik.

Pendekatan makna hadis tidak dapat dipisahkan dari penelitian matan (materi hadis). Penelitian matan dengan mengadakan analisis matan dengan beberapa pendekatan yang dimaksud suatu acuan yang dapat dijadikan melihat, meneliti, dan menangkap sesuatu yang berkaitan dengan hadis. Salah satu contoh adalah pendekatan bahasa, sebagaimana halnya dengan bahasa Arab yang digunakan Nabi Muhammad dalam menyampaikan berbagai hadis dalam susunan yang baik dan benar. Di samping itu, pendekatan historis, sosiologis, psikologi juga dapat digunakan untuk membantu dalam memahami hadis yang dijadikan acuan untuk menemukan acuan untuk menemukan keutamaan makna hadis dan mencapai kesempurnaan kandungan maknanya.[20]

Sebuah hadis tidak terlepas dari sanad dan matan, banyak matan hadis yang semakna dengan sanad-sanad yang semakna shahihnya tersusun dengan lafal yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada matan hadis yang semakna adalah karena telah terjadi periwayatan secara makna (*ar-riwayah bi al-*

[20]Musahadi HAM, *Evolusi konsep*,134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna). Jika dilihat hadis tentang musik dan nayanyian di atas terdapat redaksi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan bahasa dalam usaha memahami dengan mengetahui perbedaan lafal tersebut.

Setelah mengemukakan hadis-hadis yang menjelaskan alat-alat musik dimana di dalamnya terdapat lafazh-lafazh yang beragam yang *dalalah* sebagian diantaranya bersifat umum dan mencakup keseluruhan jenis alat jenis musik seperti halnya sifat *Al-Ma'azif* dan sebagian lagi menunjuk secara khusus alat-alat musik tertentu yang merupakan bagian dari *Al-Ma'azif* itu sendiri.

Sebagaimana halnya sebagian ayat atau hadis yang terdapat di dalamnya lafazh-lafazh lain yang juga *gharib* (kurang umum pemakaiannya), maka penulis melihat bahwasanya termasuk dari kesempurnaan faedah yang bisa diambil adalah dengan menjelaskan dan menguraikan arti dari lafazh-lafazh ini dimuat sebelumnya, sebagai berikut.

Lafaz " يستحلون " merupakan *fi'il mudhori* yang termasuk dalam kategori *af'al al-Khamsah.* Mengikuti wazan استفعل yang menunjukkan arti meminta atau mengharap Dengan demikian, lafad يستحلون secara harfiah dapat diartikan meminta atau mengharap halal. Ibn 'Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam kitabnya *Fath al-Bari,* dimaknai dengan: "meyakini atau menganggap halal sesuatu. Dengan kata lain menghalalkan. Hal ini menunjukan bahwa mereka menganggap khamr adalah sesuatu yang halal untuk diminum.[21]

[21]Al-Asqalani, *Fathul Bari',* 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحر lafadz ini artinya kemaluan asal katanya "*hirhirun* dengan huruf *ha'* yang dikasroh dan *ra'* yang disukun, bentuk jamaknya ialah *ahirah*"[22] dalam *Fath al-Bari,* yang mengutip perkataan Ibn Arabi الحر dimaknai dengan kemaluan. Sedang yang dimaksud pada kita adalah perbuatan zina.[23]

Ada yang brpendapat bahwa lafadz الحر yang benar adalah الخر dengan menambahkan titik pada huruf *ha'* yang berarti huruf *kha'* dan menambahkan titik pada huruf *ra'* yang berarti huruf *za'.* Lafadz *al-khaz* disini yang dimaksudkan adalah kain yang ditenun atau dipintal dari kain sutra asli (tidak ada campuran).[24]

Sedangkan lafadz الحرير adalah kain sutera, sebagaimana disebutkan dalam kamus al-Munawwir. Kain sutera yang dimaksudkan disini adalah kain sutera yang dipakai oleh laki-laki.[25]

Lafadz المعازف berasal dari kata عزفا – يزف – عزف yang di dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai : bosan, jemu, mencegah, menjauhkan diri dan memainkan. Dalam Fath al-Bari, تعازف maka berarti kamu sedang memukul atau sedang memainkan sesuatu.[26]

Dalam القموس disebutkan: lafadz ini berarti alat musik sejenis rebab dan gitar (gambus), bentuk *mufrad*-nya (singular) *uzfun* atau *mi'zafun* yang di eja seperti lafadz *minbarun* dan *miknasatun*, adapun *al-Azif* berarti orang yang memainkannya atau penyanyi itu sendiri.

---

[22]Rahmawati, *Hadis Tentang Musik:* Lihat juga, Majd al-Din al-Mubarak Ibn Muhammad al-Jazari Ibn al-Asir al-Nihayah fial-Gharib al-Hadits wa al-Atsar Juz 1, (Beirut Dar al-Fikr tth).
[23]Ibid.
[24]Ibid.
[25]A. Warson Munawwir, Kmaus Arab – Indonesia al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 251.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn Hajar, lafadz المعازف yang dimaknai dengan الاتث الملاهي (alat-alat musik) lebih lanjut, al-Asqalany menambahkan ada juga yang menyatakan bahwa المعازف adalah اصوات الملاهي. Berbeda dengan Ibnu Hajar, al-Qurthuby yang mengutip al-Jauhari memaknai lafadz المعازف dengan الغناء (nyanyian), akan tetapi, masih menurut al-Jauhari, makna المعازف yang paling tepat adalah الات اللهو.[27]

Al-Maazif jamak dari *mi'zaf* dalam *al-muhit* kata ini diartikan sebagai *al-malahi* (alat-alat musik dan permainan), contohnya *al-'Ud* (sejenis kecapi), *at-Tanbur* (gitar atau rebab).[28] Sedang dalam an-Nihayah diartikan dengan *duf*[29] dikatakan pula *al-Azif* artinya *al-Mughanni* (penyanyi) dan *al-la'ibu biha* (yang memainkannya)[30] karena itu Ibnu Qayyim berkata dalam *al-Ighatsah:* "lafadz ini berarti seluruh jenis alat musik, dan tidak ada perbedaan pendapat diantara para ahli bahasa mengenai diatas ini.[31]

Dalam kitab sunan Ibnu Majah, lafaz المعازف disandingkan dengan kata lafaz المغنيات (para penyanyi wanita). Hal ini menunjukkan bahwa المعازف adalah sesuatu yang mengiringi para penyanyi yang berarti adalah alat-alat musik. Dan yang lebih jelas lagi pernyataan az-Zahabi dalam *al-Siyar: al-Maazif* adalah nama bagi setiap alat musik yang dimainkan seperti seruling, rebab atau gitar,

---

[27]al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 169.
[28]Mujid al-Din Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuz abadi, al-Qamus al-Muhit Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 753.
[29]Rahmawati, *Hadis Tentang Musik*; Lihat jua, Majd al-Din, Hadis wal Atsar, Juz II.
[30]Ibid.; Lihat juga, Nasiruddin al-Albani, *Tahrim alat al-tar,* (Maktabah Syamilah).
[31]Ibid.; Lihat juga,Ibn Qayyim al-Ighasah, (Maktabah Ibnu Taymiyah wa Ibnu Jauzy, al-Masahah al-Matabah,tt).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terompet, simbal atau kecrekan.[32] Pernyataan yang sama disebutkan pula dalam kitab beliau *"Tazkiratul Huffaz"*

Sedang lafaz lain yang berhubungan dengan seni musik adalah *al-Ginaʾ*. imam ahmad al-Qurthuby menyatakan dalam *Kasyf al-Qinaʾ*: "*al-Ginaʾ* secara bahasa adalah meninggikan suara ketika bersyair atau semisal dengannya (seperti rajas secara khusus).[33] Imam Ahmad al-Qurthuby melanjutkan bahwa sebagian dari imam-imam ada yang menceritakan tentang nyanyian orang Arab berupa suara teratur tinggi rendah atau panjang pendeknya, seperti *al-hidaʾ* , yaitu nyanyian pengiring unta dan dinamakan juga dengan an nashab (lebih halus dari *al-hidaʾ*).

Lafazh القينة yang bentuk jamaknya adalah القيان yang berarti penyanyi wanita yang dulunya budak. Lafazh ini juga dijamakkan dengan kata قينات.[34]

المزامر lafazh ini bentuk jamak dari مزمار yang berarti alat musik yang terbuat dari kayu yang beruas (bambu misalnya) atau logam dimana (pada beberapa) ruas memiliki lubang kecil (atau sesuatu yang ditekan; seruling atau terompet).[35]

Al-Kubah, lafaz ini berarti *at-tabl* (gendang) sebagaimana tafsir yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas serta Ibnu Umar serta yang sudah ditetapkan

[32]Az-Zahabi, *Syiar al-A'lam al-Nubula',* (Maktabah al-Syamilat, tt).
[33]Ibid.; Lihat juga,Al-Qurthuby, *Kasyf al-Qina',* (Maktabah Syamilah, tt)
[34]Fathul Bari Hafiz Ahmad Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari' bi Syarah Shahih al-Bukhori*, Juz 10, (t.k: Dar al-Fikr, t.t), 67.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Imam Ahmad serta dipegang oleh al-Qayyim dalam kitab beliau *al-Ighasah,* beliau berkata: "Pendapat lain mengatakan: *al-barbat,*[36]

Sufyan salah seorang perawi berkata, 'aku bertanya kepada Ali bin Badzimah tentang *al-Kubah* dia menjawab *at-tabl.* Di dalam kamu Indonesia Arab, *tabl* diartikan sebagai gendang, jamaknya *tubul.*[37]

Al-Khattabi berkata dalam *al-Ma'alim,* dan *al-Kubah* ditafsirkan dengan *at tabl* . pendapat lain mengatakan *an nard* (dadu, permaina dadu), dan termasuk dari pengertian *al-Kubah* ini: semua jenis alat musik yang bersenar, harpa dan sejenisnya dari seluruh alat musik yang ada begitu pula nyanyian.[38]

Terdapat pula beberapa pendapat lain mengenai lafazh ini yang dinukil oleh al-Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* dalam suatu *taq'lid* atas kitab *al-Musnad*, kemudian beliau berkata di dalamnya: "Dan pengertian yang paling mengena dari semua yang ada serta paling mencakup adalah seperti ucapan Imam Ahmad dalam kitab *al-Asyribah,* sebagai berikut: yang dimaksud *al-Kubah* adalah sesuatu yang ditelungkupkan *yakubbu alaihi* : sehingga jika bagian atasnya dipukul mengeluarkan bunyi yang nyaring.[39]

---

[36]Rahmawati, *Hadis Tentang Musik,* 80; Lihat juga, Ibnu Qayyim, *al-Ighasah,* (Maktabah Ibnu Taymiyah wa Ibnu Jauzy, al-Masabah al-Matabah,tt).
[37]Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia – Arab,* 154
[38]Rahmawati, *Hadis Tentang Musik*,81; Lihat juga, Al-Khattabi, *al-Ma'alim* Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr tt), 258
[39]Ibid.; Lihat juga, Ahmad Syakir, *taq'lid* atas kitab *al-Musnad*, (t.k. Muassasah Ar-Risalah t.t), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pendapat Ulama dan Konfirmasi Ayat al-Qur'an Tentang Hadis Musik dan Nyanyian

1. Pendapat Ulama Tentang Hadis Musik dan Nyanyian

Imam Al-Ghazali mengutip masalah musik dan nyanyian, jumhur ulama sepakat membolehkan musik dan nyanyian dengan alasan tertentu. Imam Al-Ghazali mengutip pendapat imam Asy-Syafi'i, Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak ada dari ulama Hijaz yang membenci mendengarkan musik dan nyanyian, kecuali nyanyian yang di dalam syairnya terdapat ungkapan yang tidak baik, seperti ungkapan-ungkapan porno yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Adapun nyanyian yang bebas dari syair-syair tidak sopan tersebut, seperti nyanyian yang memuat pujian terhadap keindahan alam hukumnya boleh (halal) menggunakan alat musik. Sedangkan ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa tidak halal menggunakan alat-alat musik seperti gambus, seruling gendang, baik dalam pesta perkawinan maupun acara-acara lainnya. Seandainya ada acara walimah yang di dalamnya digunakan alat-alat musik, maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Adapun menyanyi dengan memerdukan suara hukumnya boleh.[40]

Imam Al-Ghazali mengatakan, "Apabila menyebut nama Allah dengan bentuk sumpah dengan tanpa maksud untuk bersumpah dan kemudian

[40]Rahmawati, *Hadis Tentang Musik*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahinya saja tidak dihukumi oleh Allah, dimana hal ini termasuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka mengapa nyanyian dan tarian dilarang?"[41]

Kami ingin mengatakan bahwa tidak semua lagu termasuk *al-laghwu*. Nyanyian dihukumi sebagaimana niat orang yang melakukannya. Niat yang baik dapat menjadikan permainan ibadah dan gurauan menjadi bernilai ketaatan. Sedangkan niat yang buruk dapat menghancurkan perbuatan yang secara dzahir adalah ibadah, tetapi di dalamnya adalah riya'. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk dan harta kalian melainkan melihat kepada hati dan perbuatan kalian.[42]

Dengan demikian kesepakatan jumhur ulama madzhab tentang musik dan nyanyian dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu yakni di dalamnya yakni tidak ada unsur kemaksiatan.

Kedua, hadis Rasulullah SAW dari Aisyah yang mengindikasikan bolehnya musik, yakni dua budak wanita yang bermain rebana. Kemudian Abu Bakar masuk dan mencela. Di dukung oleh perkataan Rasulullah SAW "Da'huma" (biarkanlah keduanya). Pada saat itu adalah hari raya 'Ied. Sebagaimana yang disebut dalam hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي

[41]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*, 410
[42]Ibid., 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْن[43]

Menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami al-Laist dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah, bahwa Abu Bakar r.a pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (*Tasyriq*). Saat itu ada dua budak bermain rebana, sementara Nabi SAW menutup wajahnya dengan kain. Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua budak itu, maka Nabi SAW melepas kain yang menutup wajahnya seraya berkata: "Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena itu adalah hari raya 'Ied." hari-hari itu adalah hari-hari Mina (*Tasyriq*). Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi menyaksikan budak-budak Habsyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba 'Umar menghentikan mereka, maka Nabi SAW pun bersabda: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي[44]

Telah menceritakan kepada kami ahmad ibn Isa berkata, telah menceritakan kepada kami ibnu Wahab berkata, telah menghabarkan kepada kami 'Amr sesungguhnya Muhammad 'Abdu al-Rahman al-Asady, telah menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari Aisyah berkata : "Pada suatu hari Rasulallah masuk ketempatku. Ketika itu ditempatku ketika itu disampingku ada dua gadis budak yang sedang mendendangkan nyanyian. Kulihat Rasulallah SAW. Berbaring dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku. Katanya: "Di rumah Nabi ada seruling setan?" dengan seruan itu Nabi lalu

[43]Al-Imam al-Bukhari wa Abu al Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi,* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008), 16; Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim* hadis no. 1482

[44]Al-Imam al-Bukhari wa Abu al Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi,* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008), 16; Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim* hadis no. 1482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata: “Biarkanlah keduanya, hai Abu Bakar.” Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi aku suruh kedua perempuan itu keluar. Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang sudan sedang menari dengan memainkan alat penangkis dan senjata perangnya. Maka adakalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi SAW, atau beliau yang menawarkan kepadaku: “Apakah kamu mau melihatnya?” maka aku menjawab, “Ya, mau. “maka beliau menempatkan aku berdiri dibelakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya sambil beliau berkata: “ Teruskan bani Afradah!” demikian seterusnya sampai aku merasa bosan lalu beliau berkata: “Apakah kamu merasa bosan lalu beliau berkata “Apakah kamu merasa cukup?” aku jawab, “Ya, sudah.” Beliau lalu berkata: “Kalau begitu pergilah.[45]

---

[45]Hafidz Ahmad Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari’ bi Syarah Shahih al-Bukhari,* Juz III (t.k. Dar al-Fikr, tt), 113-120

Bu’ats yaitu perang yang isinya penuh dengan kesatriaan dan keberanian. Perang Bu’ats adalah peperangan yang sangat dahsyat antara kaum Aus dan Khazraj. Menurut Ibnu Sa’ad, seorang ahli sejarah klasik, perang tersebut terjadi pada 3 tahun sebelum hijrah. Menurut Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah klasik dalam peperangan ini pemimpin kaum Aus, Hudhair terluka dan akhirnya mati. Pemimipin kaum Khazraj, Amru bin Nu’man, terkena panah dan akhirnya meninggal juga. Dalam perang ini kaum Khazraj kalah.

Abu Bakar datang berkunjung ke rumah Aisyah, anaknya, sesudah Rasulallah SAW masuk. Hal ini mengisyaratkan seorang ayah boleh masuk kerumah anak perempuannya ketika ada suaminya, hal ini sudah menjadi kebiasaan. Dan dibolehkan juga seorang ayah memberikan nasihat kepada anak perempuannya dihadapan suaminya jika suaminya tidak memberikan nasihat, sebab tugas ayah adalah memberikan nasihat. Dalam hadis ini Abu Bakar tidak hanya memarahi Aisyah, tetapi juga kedua wanita yang menyanyi itu.

Mizmaratu-sy syaithan (seruling setan), ungkapan itu ditujukan kepada nyanyian, lagu, atau rebana, sebab *mizmarat* arti aslinya adalah suara yang berdesis, atau suara yang bagus, atau nyanyian. Dan dalam hadis ini *mizmarat* dinisbatkan kepada setan, sebab ia dapat memalingkan seorang dari dzikir kepada Allah.

Sabda Nabi SAW “Da’huma” (biarkanlah keduanya), atau dalam riwayat Hisyam redaksinya, “Ya Aba Bakrin inna likulli qaumin ‘iduna” (Hai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita), merupakan alasan Nabi SAW membiarkan kedua perempuan itu tetap bernyanyi. Nampaknya, Abu Bakar, mengira bahwa penyanyi itu melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan Nabi SAW, sebab ketika Abu Bakar masuk kerumah Aisyah, ia mendapati penyanyi itu sedang bernyanyi sedang Nabi SAW menutupi badannya dengan kain sehingga ia mengira bahwa Nabi SAW tidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan penyanyi itu. Abu Bakar menjelasan kepada Aisyah bahwa nyanyian itu dilarang. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa hari itu hari raya umat Islam, yang merupakan hari kebahagiaan, maka perbuatan seperti nyanyian tidak dilarang, sebagaimana hal itu juga tidak dilarang ketika pesta pernikahan. Dan nyanyian itu sendiri tidaklah dilarang jika tidak menghalang manusia dari berdzikir kepada Allah. Jenis nyanyian yang membangkitkan birahi dan hal-hal dilarang Allah adalah Haram hukumnya, sekalipun tidak dihari raya. Sedangkan tentang alat-alat musik, seperti disebutkan dalam hadis ini yaitu memukul rebana diperbolehkan pada hari pernikahan dan waktu lainnya. Adapun sikap Nabi SAW menutupi tubuhnya dengan kain menunjukkan bahwa beliau memalingkan dirinya dari nyanyian itu sebagai sikap etis dan menjaga kepantasan. Tetapi sikap beliau yang tidak mengingkari itu menunjukkan bolehnya nyanyian dan menyaksikannya, sebab Nabi SAW tidak menyetujui sesuatu yang bathil. Memang harua menjauhi segala sesuatu yang memalingkan dari dzikir kepada Allah dan menjadi lalai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu digaris bawahi dalam hadis di atas adalah bahwa RasulallahSAW tidak melarang mendengarkan nyanyian dan musik. Bahkan Rasulallah mengatakan "Da'huma" (biarkan keduanya), atau dalam riwayat Hisyam redaksinya, "Ya Aba Bakrin ina likulli qaumin 'iduna" (Hai Abu Bakar, sesungguhnya setian kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita), merupakan alasan Nabi SAW membiarkan kedua perempuan itu tetap bernyanyi[46]

Baik lagu dengan alat musik maupun dengan tanpa alat musik menjadi permasalahan yang diperdebatkan antara para ulama Islam sejak dahulu kala. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam hal lain.[47]

Mereka sepakat mengharamkan segala lagu yang mengandung kekejian, kefasikan atau mendorong kemaksiatan, jadi, lagu hanyalah ucapan. Apabila baik, maka baik. Apabila buruk, maka buruk. Setiap ucapan mengandung sesuatu yang haram maka haram hukumnya. Kemudian, bagaimana jadinya apabila lagu tersebut dirajut dengan not, irama, dan bujukan?. Mereka sepakat memperbolehkan lagu yang tidak mengandung hal-hal yang disebutkan di atas, seperti lagu murni yang tidak disertai dengan alat musik dan rayuan, yang disenandungkan dalam suasana gembira yang diperbolehkan, seperti dalam pesta pernikahan, datangnya orang yang lama

[46]al-Asqalani, *Fathul Bari',* 116.
[47]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'* 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi, hari raya dan semacamnya dengan syarat penyanyinya bukan perempuan dan orang-orang asing yang bukan mahramnya.[48]

Ketiga, hadis dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwiddz. Redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ[49]

> Telah menceritkan kepada kami Ali menceritakan kepada kami Basyir bin al-Mufdlil menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan dari ar-Rubayyi' binti Muawwidz berkata: "Nabi SAW datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tidurku seperti duduknya engkau (yaitu Khalid bin Dzakwan orang yang diajak bicara Rubayyi') dariku. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan atau memukul duff sambil menyebut kebaikan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang tuaku pada waktu perang Badar. Salah seorang dari mereka berkata : " Diantara kami terdapat seorang Nabi SAW yang mengetahui apa yang terjadi esok hari". Maka Nabi SAW berkata : "Tinggalkan perkataan ini (karena perkataan anak-anak wanita tersebut tidak benar) dan ucapkanlah apa yang engkau tadi katakan (yaitu sebelum perkataan yang mengandung keharaman tadi)". (Hadis no. 3779)

Keempat, hadis riwayat al-Bukhari dari 'Aisyah r.a. pada waktu itu 'Aisyah pernah mengawinkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Sebagaimana hadisnya dipaparkan di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْو[50]

> Telah menceritakan kepada kami al-Fadl bin Ya'qub menceritakan kepada kami Muhammad bi Shabiq menceritakan kepada kami Israil dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah r.a. bahwa ketika dia

[48]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*, 412
[49]Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz 4, 1469
[50]Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz 5, 1980

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengantar pengantin perempuan ketempat laki-laki Anshar (pada malam menjelang), Nabi bertanya : "Hai! 'Aisyah apakah mereka ini disertai dengan hiburan? Sebab orang-orang Anshar gemar sekali dengan hiburan."

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا الأَجْلَحُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي ، قَالَتْ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ , فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.[51]

> Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur memberitakan kepadaku Ja'far bin Awun memberitakan kepadaku Ajlah dari Abi Zubair dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Aisyah pernah mengawinkan salah seorang kerabatnya dari Anshar, kemudian Rasulallah SAW datang dan bertanya : "Apakah akan kamu hadiahkan seorang gadis itu? Mereka menjawab : "Betul" Rasulallah bertanya lagi "Apakah kamu kirim bersamanya orang yang akan menyanyi?" 'Aisyah menjawab : "Tidak" kemudian Rasulullah SAW bersabda : "Sesugguhnya orang-orang Anshar adalah suatu kaum yang merayu. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kamu kirim bersama dia seorang yang mengatakan : "Kami datang, kami datang lalu dia akan menyambut kami dengan selamat datang kami, dan menyambut kamu dengan selamat datang kamu""

Hadis yang melarang musik dan nyanyian secara umum. sedangkan hadis-hadis yang membolehkannya bersifat khusus, yakni berbatas pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu. Misalnya, hari raya, pesta pernikahan, pulang kampungnya seorang ke negri kelahirannya, dan sebagainya. Semua hadis tersebut di atas mengkhususkan umumnya nash-nash yang mengharamkan musik dan nyanyian serta membatasinya, yakni membolehkannya dalam kondisi dan keadaan tertentu. Kekhususan ini menunjukkan posisi hukumnya, yaitu makruh melakukan nyanyian apabila

[51]Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 612

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara terus-menerus. Syaratnya adalah tidak bercampur baur dengan bentuk kemunkaran. Apabila telah bercampur maka tentu hukumnya haram.[52]

Kelima, hadis riwayat al-Turmidzi yang menyebutkan bahwa seorang jariah bernadzar menabuh rebana dan bernyanyi dihadapan Rasulullah SAW jika pulang selamat dalam perang. Dan Rasulallah membolehkan jariah itu untuk menabuh rebana. Redaksi lengkapnya sebagai berikut:

حدثنا الحسين بن حريث حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف[53]

> Telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Haris menceritakan kepada kami Ali bin al-Husain bin Waqid menceritakan kepaku menceritakan kepadaku bapakku menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Buraidah berkata aku mendengar Buraidah berkata: “Suatu hari Rasulallah pergi untuk menghadapi suatu peperangan. Setelah beliau pulang dari medan perang, datanglah seorang jariah kulit hitam seraya berkata : “Ya Rasullah aku telah bernadzar, yaitu jika engkau (Nabi SAW) telah dipulangkan Allah dengan selamat, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi dihadapan engkau.” Mendengar hal itu Rasulallah bersabda : “Jika demikian nadzarmu, maka tabuhlah. Tetapi kalau tidak, maka jangan lakukan.” Maka jadilah ia menabuh rebana. Ketika tengah menabuh masuklah Abu Bakar. Tapi jariah itu masih terus menabuh rebananya. Tak lama kemudian Utsman juga masuk, dan si penabuh masih asyik dengan rebana. Begitu pula halnya ketika Ali masuk. Namun tatkala Umar masuk,

[52]Rahmawati, *Hadis Tentang*, 87
[53]Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ibya’ al-Turats al-Arabi, t.t), 620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> jariah itu cepat-cepat menyembunyikan rebananya dibawah pinggulnya setelah dilemparkan, lalu diduduknya rebana itu. Melihat peristiwa itu Rasulallah SAW bersabda: "Sesungguhnya Syaitan pun takut kepadamu, hai Umar. Tadi ketika aku duduk disini, jariah ini masih memukul rebananya. Begitu pula ketika Abu Bakar, Ali, Utsman masuk, dia masih memukulnya. Tetapi ketika engkau yang masuk hai Umar, dia buru-buru melemparnya.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَبِيعُوا القَيْنَاتِ ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَام[54]

> Dari ayahnya Amamah dari Rasulallah SAW, beliau bersabda: janganlah kalian ikuti para penyanyi wanita, jangan pula kalian menjual belikan atau mengenal mereka dan tidak ada kebaikan menjualnya, menerima upah dari penyanyi adalah haram.

Pertama, Hadis yang mengharamkan tentang jual beli *al-Qayyinah* hadis tersebut *dhaif.* Setiap hadis yang menerangkan penjualan perempuan penyanyi adalah *dhaif.*[55]

Kedua, al-Ghazali mengatakan, "Yang dimaksud dengan al-Qayyinah adalah perempuan yang menyanyi untuk lelaki dalam pesta minuman. Nyanyian perempuan asing kepada perempuan fasik dan kepada orang yang dikhawatirkan terdapat fitnah adalah haram. Mereka hanya menggunakan kata fitnah terhadap sesuatu yang dilarang. Sedangkan nyanyian budak perempuan terhadap tuannya, maka tidak bisa dihukumi haram dengan berdasarkan hadis ini. Bahkan nyanyian budak perempuan dihadapan orang lain yang bukan tuannya, apabila tidak ada fitnah, hukum mendengarkannya adalah boleh. Hal

[54]At-Turmuzi, *Sunan At-Turmuzi,* (Maktabah Syamilah, tt)
[55]Yusuf Qardhawi, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim,* terj. Abdus Salam, Nurhadi, (Solo: PT. Adicitra Intermedia 2015), 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini didasarkan pada hadis *ash- Shahihain* yang menyebutkan bernyanyinya dua perempuan di rumah 'Aisyah r.a.[56]

Ketiga, para penyanyi perempuan tersebut merupakan unsur penting dalam sistem di masa perbudakan, yang mana Islam berusaha untuk membersihkannya secara berangsur-angsur. Jadi, mengakui keberadaan orang yang seperti ini dalam masyarakat Islam tidak sesuai dengan tujuan Islam, sedangkan ketika terdapat hadis yang mencela dan melarang pemilikan serta jual beli *al-Qayyinah* maka hal tersebut berarti menghancurkan sendi pembentukan sistem perbudakan.[57]

Di dalam hadis, kita mendapatkan keterangan-keterangan yang bisa dijadikan landasan akan diperkenankannya bermain musik, menyanyi dan menari. Dalam hadis siti aisyah yang diriwayatkan Imam at-Turmuzi dan yang lain secara *marfu'* dan hadis dari shahabat Anas r.a yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. Tentu masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan itu yang menunjukkan bahwa boleh-boleh saja pada moment-moment kebahagiaan tertentu, seperti pernikahan, hari raya, dan semacamnya, umat islam menghelat acara hiburan yang diisi dengan permainan, menyanyi, menari, serta bermain musik, sepanjang semua itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam karena bagaimanapun semua itu bermanfaat untuk merehatkan dan menyegarkan jiwa, sehingga semangat beribadah bisa terus diperbaharui dan bahkan ditingkatkan.[58]

[56]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*, 417.
[57]Ibid. 417
[58]Buletin Sidogiri, Musik dan Nyanyian Dalam Islam, edisi 107 (Dzul Hijjah 1436 H), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konfirmasi Hadis Dengan Ayat Al-Qur'an.

Untuk bisa memahami hadis-hadis tentang musik di atas dengan pemahaman yang mendekati kebenaran, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk. Maka harus memahaminya sesuai dengan petunujuk al-Qur'an, yaitu dalam kerangka bimbingan ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.[59] Sebagai konstitusi dasar, bahwa al-Qu'an menjadi petunjuk dalam rangka memahami hadis Nabi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, sesuatu yang merupakan "memberi penjelasan", tidak mungkin bertentangan dengan "apa yang dijelaskan". Maka, penjelasan yang bersumber dari Nabi SAW selalu dan senantiasa berkisar al-Qur'an tidak mungkin melanggarnya.[60]

Karena itu, ada satu hadis sahih yang kandungannya seiring dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat yang berisi keterangan yang jelas dan pasti, kalaupun ada pertentangan berarti terdapat tiga kemungkinan, *pertama* hadis yang sanadnya tidak Shahih, *kedua* pemaknaan hadis kurang tepat, *ketiga* pertentangan itu bersifat semu bukan hakiki.[61]

Hadis-hadis tentang seni musik ketika dikonfirmasikan dengan ayat-ayat al-Qur'an hanya ditemukan dengan ayat-ayat tentang nyanyian. Tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang alat-alat musik. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

[59]Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, 145.
[60]Ibid.,146.
[61]Ibid. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surat Luqman (31) ayat 19. Bunyi teksnya di bawah ini:

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Imam Al-Ghazali mengambil pengertian ayat di atas dari *mafhum al-mukhalafah.* Allah SWT memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik.[62] Sedangkan dalam penafsiran al-Qur'an surat luqman ayat 6 dalil yang digunakan ulama mengharamkan nyanyian itu termasuk *lahwu hadis* (omongan yang dapat melalaikan) sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah dalam surah al-Luqman (31) ayat 6.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Ketika menafsirkan surat al-Luqman ayat 6, Ibnu Hazm menyatakan bahwa ayat tersebut menyebutkan suatu sifat yang barang siapa mengerjakannya bisa menjadi kafir tanpa diperselisihkan lagi yaitu apabila dia menjadikan agama Allah sebagai permainan. Mereka menafsirkan *lahwul hadis*

[62]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*,417; Lihat juga, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al- Din,* Jilid VI (t.k. Dar al-Fikr 1991), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perkataan yang tidak berguna) sebagai nyanyian. Tapi Ibn Hazm mengatakan bahwa hal ini tidak ada sandaranya karena beberapa hal; *Pertama*, Sesungguhnya tidak ada seorang pun dapat menjadi hujjah kecuali Rasulullah SAW. *Kedua*, pendapat ini berbeda dengan pendapat sahabat dan para tabi'in yang lain. *Ketiga* nash dalam ayat ini membatalkan argumentasi mereka; karena dalam ayat ini terdapat kalimat yang berbunyi, "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."[63]

Oleh karena itu, jika dia membeli sebuah al-Qur'an untuk dijadikan ayat guna menyesatkan orang banyak dan dijadikannya sebagai permainan, maka jelas orang tersebut adalah kafir. Inilah yang dicela Allah SWT, sama sekali Allah tidak mencela orang-orang yang membeli *lahwal hadis* itu sendiri yang dipakai hiburan dan mengembirakan hati, bukan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah.[64]

Jadi, al-Qur'an surah al-Luqman ayat 6 tidak ada kaitannya sama sekali dengan nyanyian. Tetapi ayat tersebut berkaitan erat dengan sikap dan perilaku orang-orang kafir yang berusaha menjadikan ayat-ayat Allah SWT sebagai sebda-gurau. Tujuan mereka untuk menghina, merendahkan dan berusaha menyesatkan orang-orang dari jalan-Nya. Mereka bermaksud menjauhkan menjauhkan orang-orang agar tidak mengikuti agama Islam. Sikap

[63]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*,409.
[64]Qardhawi, *Halal dan Haram*, 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perbuatan ayat di atas tersebut terang dan jelas. Dengan demikian, setiap usaha menakwilkan ayat tersebut dengan arti nyanyian adalah penyimpanagn dari makna yang telah ditunjukkan oleh ayat itu sendiri.

Al-Wahidi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kebanyakan para mufassir mengartikan *lahwal hadis* dengan nyanyian. Penafsiran ini disebutkan oleh ibnu Abbas r.a. dan kata Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya *Jami' ahkam al-Qur'an,* penafsiran demikian lebih tinggi dan utama kedudukannya[65]

Hal itu ditegaskan pula oleh Imam Ahmad al-Qurtubi bahwa disamping banyak diriwayatkan oleh banyak hadis, penafsiran itu disampaikan pula oleh orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan do'a beliau : "Ya allah jadikan dia (Ibnu Abbas) faham terhadap agama ini dan ajarkanlah dia ta'wil (penafsiran al-Qur'an)" dengan adanya doa ini para ulama memberikan gelar kepada Ibnu Abbas dengan *"Turjuman al-Qur'an"* (terjemah al-Qur'an). Juga pernyataan Rasulullah SAW tentang Ibnu Mas'ud : "Sesungguhnya ia petalkin yang mudah dipahami."[66]

Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa *lahwul hadis* itu adalah *al-Gina'* "Demi Allah yang tidak ada sesembhan yang haq selain Dia, diulang-ulangnya tiga kali." Riwayat ini sahih oleh Syaik Nasiruddin al-Albani.[67]

Demikian pula keterangan Ikrimah dan Mujahid. Al-Wahidi dalam tafsirnya "al-Wasith" menambahkan, "Ahli ilmu ma'ani menyatakan, ini termasuk semua orang yang memilih permainan dan *al-gina'* (nyanyian), seruling, atau alat-alat musik daripada al-Qur'an, meskipun lafadnya dengan

[65]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama';* Lihat juga, Al-Qurtubi, *Jami' Ahkam Al-Qur'an*, 98.
[66]Ibid., 125.
[67]Ibid.; Lihat juga, Nasiruddin, *Tahrim alat;* (Beirut: Dar al-Fikr tt), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Isytira', sebab lafad ini banyak dipakai dalam menerangkan adanya penggantian atau pemilihan.[68]

2. Surat al-Isra' (17) : 64

وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ٦٤

> Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa "Suaramu" dalam ayat ini artinya adalah segala perkara yang mengajak kepada kemaksiatan. Ibnu al-Qayyim menyebutkan pula keterangan al-Hasan Basri bahwa suara dalam ayat ini artinya *duf* wallahu a'lam.[69]

Walaupun arti "*Shautika*" secara lughawi adalah "suaramu", tetapi arti tersebut berbentuk kiasan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mendengar suara iblis. Manusia hanya dapat merasakan bisikan dari iblis (rasa was-was) yang berbentuk seruan atau ajakan kepada maksiat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Jarir Ath-Thabari, serta pendapat ahli tafsir secara umum.[70]

[68]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*.413
[69]Ibid.; Lihat juga, Ibnu Qayyim, *Mawarid al-Aman*, 325
[70]Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir,* Jilid IV (Bairut: Dar al-Fikr t.t), 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian inilah yang sesuai dengan ayat di atas. Sedangkan hukum penggunaan alat-alat musik dan nyanyian, tidak dapat di ambil dari ayat ini walaupun terdapat pendapat dari ulama tabi'in seperti Mujahid, adh-Dahak, dan lain-lain, yang menafsirkan ayat tersebut dengan arti "nyanyian" dan "alat musik". Tetapi ajakan atau seruan Iblis untuk mengajak kepada maksiat kadang-kadang memang dapat saja dikaitkan dengan berbagai jenis hiburan yang kadarnya melebihi takaran (keterlaluan), atau melampaui batas-batas yang dibenarkan ulama seperti bermain musik dan bernyanyi diwaktu sholat jum'at, atau tatkala kaum muslim hendak berangkat kemedan jihad. Pada jenis pesta yang bercampur antara kaum lelaki dan perempuan adalah suatu peristiwa yang disenangi syetan, apalagi kalau disertai dengan minuman keras, judi, main perempuan, joged bersama, dan lain-lain. Dengan demikian ayat ini dapat dikaitkan dengan bentuk-bentuk ajakan Iblis yang sarananya berbentuk nyanyian atau hiburan lain yang tegas keharamannya.[71]

3. Surat an-Najm, (53) : 59-61

أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ﴿٦١﴾

59. Maka Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
60. dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
61. sedang kamu melengahkan(nya)?

[71]Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir,* 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata Ikrimah dari Ibnu Abbas, *as-samud* artinya *al-gina'* menurut dialek Himyar. Dia menambahkan : "Jika mendengar al-qur'an dibacakan mereka bernyanyi-nyanyi, maka turunlah ayat ini" Ibnu Qayyim menerangkan bahwa penafsiran ini tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa assumud artinya lupa dan lalai. Dan tidak pula menyimpang dari pendapat yang menyatakan bahwa arti "kamu bernyanyi-nyanyi" disini adalah kamu menyombongkan diri, bermain-main, lalai, dan berpaling. Karena semua perbuatan tersebut berkumpul dalam *al-gina'* bahkan ia merupakan pemicu munculnya sikap tersebut. Imam al-Qurthubi keterangan para mufassir ini dan menyatakan bahwa segi pendalilan diharamkannya *al-gina'* karena posisinya di sebut oleh Allah sebagai sesuatu yang tercela dan hina.[72]

Ayat ini sama sekali tidaka ada kaitannya dengan nyanyian. Ia hanya menjelaskan sifat kafir Quraisy yang merasa heran hari kebangkitan nanti yang sampai kepada mereka. Karenanya mereka menganggap hal tersebut merupakan kejadian yang mustahil terjadi. Walaupun ayat al-Qur'an yang disampaikan Rasulullh SAW kepada mereka telah memberitahukan tentang adanya hari kebangkitan itu, akan tetapi mereka mentertawakan dan merendahkannya, padahal seharusnya mereka beriman dan menangisi dosa-dosa yang telah mereka perbuat.[73]

Bertolah dari ayat ini dari manakah para ulama mengambil pengertian tentang haramnya nyayian? Kalau mereka bersandar kepada kata *samidun*

[72]Qardhawi, *Malamih al-Mujtama'*. 412

[73]Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir,* 261; Lihat juga, At-Thabari, *Tafsir at-Thabari,* Juz XXVII (Bairut: Dar al-Fikr), 48-49; Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi,* Juz XVII (Beirut: Dar al-Fikr t.t), 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *mu'ridun* (menghindari dari padanya) atau *ghafilun* (mengabaikan atau melupakan).[74]

Dalil yang digunakan ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian adalah keumuman hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW melarang syair. Redaksi sempurna dipaparkan berikut ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهِ (يَرِيهِ) خَيْرٌ لَهُ مِنْ (خَيْرٌ مِنْ) أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا[75]

> Meriwayatkan kepada kami 'Umar bin Hafs meriwayatkan kepada kami Abi meriwayatkan kepada kami al-'A'Masy berkata, mendengar Aba Salih dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW: "Lebih baik perutmu di isi nanah daripada diisi syair (puisi)."

Menurut Syuhudi Ismail,[76] Apabila hadis tersebut dipahami secara tekstual, maka berarti yair dan bersyair itu haram. Dalam hadis tersebut, Nabi menyatakan ketidak senangan beliau kepada syair.

Hadis tersebut mempunyai sebab wurud yang dijelaskan oleh Syuhudi Ismail. Pada saat, Rasulullah mengadakan perjalanan dan berada di kota al-'Arj, terletak sekitar 78 mil dari Madinah. Kota ini merupakan tempat pertemuan berbagai jurusan. Kerenanya wajar bila berbagai budaya, antara lain yang berupa syair, bertemu di kota itu. Tiba-tiba di hadapan Rasulallah, ada seseorang yang

[74]Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 124
[75]Muhammad bin Futuh Al-Hamidi, *al-Jami' baina al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, Juz I, (Beirut: Libanon, 2002), 106
[76]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tektual dan Kontektual*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeklamasikan suatu syair. Rasulallah lalu menyabdakan pernyataan sebagaimana yang dikutip di atas. [77]

Menurut al-Nawawi (W.676 H), syair yang dibaca oleh orang tersebut kemungkinan sekali isinya tidak sopan (melanggar tatasusila), atau mungkin penyairnya orang kafir.[78]

Ulama menggunakan hadis ini sebagai landasan mengaharamkan nyanyian. Karena "syair" juga termasuk di dalamnya adalah nyanyian. Keumuman hadis di atas, jika ditinjau konteksnya yakni ketika Rasulallah berada di kota al-'Arj yang telah di sebutkan di *sebab wurud* di atas.

Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulallah SAW pernah menyuruh seorang penyair untuk mendeklamasikan syair. Redaksi redaksi sempurnanya dibawah ini:

Menurut Syuhudi Ismail, bahwa hadis yang menjelaskan bahwa lebih baik perutmu diisi nanah daripada syair harus dipahami secar kontekstual. Maksud hadis itu adalah temporal, syair dan bersyair itu dilarang, yakni apabila syairnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Apabila isinya sejalan dengan ajaran Islam, maka syair dan bersyair dibolehkan.[79]

Dari kutipan hadis Nabi di atas dapat dinyatakan bahwa untuk memahami hadis-hadis Nabi sebab secara khusus, sebab ada yang harus dipahami secara tekstual dan ada yang harus dipahami secara kontekstual. Tentang petunjuk yang terkandung di dalamnya, ada yang bersifat temporal da nada yang bersifat universal.

---

[77]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi,* 60. Ibid.; lihat juga Asbab Wurud, 209-210
[78]Ibid., 61
[79]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Relevansi hadis tentang musik dan Nyanyian Dengan Masa Kini

Pada umumnya orang-orang Arab mengikuti sunnah Rasulalllah SAW. Rasulallah SAW tidak pernah menggunakan musik modern, mereka pun tidak menggunakannya. Pada waktu itu (pada masa Rasul) tentu saja tekhnologi belom ada. Padahal, orang-orang Arab mengikuti sunnah Rasul secara total jelas bagi mereka alat-alat musik adalah haram, terutama orang-orang Baduwi Arab. Menurut mereka, apa-apa yag tidak dilakukan rasul adalah bid'ah. Demikian mereka memahaminya, jadi hidupnya tetap terbelakang.[80]

Dengan melihat perkembangan musik sekarang yang begitu pesat, baik dilihat dari sisi aliran maupun kemasan, maka umat islam perlu menengok kembali konsep seni musik menurut Nabi dengan membaca dan memahami hadis-hadisnya yang membicarakan musik. Jika orang Baduwi Arab mengambil sikap hati-hati hingga terbelakang, bagi penyusun permasalahan musik perlu diselesakan dengan mencari solusi yang terbaik kehidupan umat Islam.[81]

Mendengarkan musik (atau dapat juga digabung dengan vokal) secara langsung, seperti *show* dipanggung pertunjukan, di GOR, lapangan, dan semisalnya, bisa disamakan dengan mendengarkan nyanyian secara interaktif.*'illat* adalah tergantung ada tidaknya unsur kemaksiatan atau kemungkaran dalam pelaksanaanya. Jika terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, misalnya syairnya tidak Islami, atau terjadi *ikhtilat*, atau terjadi penampakan aurat, tentu saja hal tersebut tidak dibolehkan. Hal ini yang menjadi

[80]Denny Ardiansyah, "Energi Mabuk Musik Masa kini" dalam Lampung Post, Minggu 30 November 2008, 4.
[81]Jauhari, "Keindahan Islam Terhadap Kreasi Seni Musik dan Nyanyian," diakses 11 januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarangnya bermain musik karna telah bercampur dengan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya,[82] sebgaimana hadis nabi berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ .[83]

> Dari Imran bin Husain berkata: "Rasulallah telah bersabda: "Pada umatku akan ada pembenaman, penglemparan dan perubahan bentuk," lalu salah seorang dari kaum Muslimin bertanya. "Kapan hal itu terjadi ya Rasulallah?" Beliau menjawab, "Jika telah tampak berbagai nyanyian, alat-alat musik dan diminumnya khamr."."

Hadis ini meskipun terdapat di shahih al-Bukhari namun termasuk kategori hadis *muallaq* yang yang sanadnya tidak langsung. Oleh karena itu, Ibn Hazm menolaknya karena sanadnya terputus. Banyak ulama mengatakan, "Sanad dan matan hadis ini membingungkan."[84]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berusaha untuk mencari sanad hadis ini, namun akhirnya semuanya berputar pada rawi yang oleh para ulama mendapat banyak kritik. Seperti Hisyam bin 'Ammar, meskipun ia adalah seorang khatib kota Damaskus, ahli hadisnya, orang alimnya dan telah dianggap terpercaya oleh Ibnu Muayyan dan al-Ajaly, namun Abu Daud berkata tentangnya, bahwa Hisyam bin Ammar telah meriwayatkan empat ratus hadis yang tidak berdasar.[85]

---

[82]Abdurahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 74.
[83]At-Turmidzi, *Sunan at-Turmidzi*, (Maktabah Syamilah); lihat juga, al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Maktabah Syamilah)
[84]Qardhawi, *Malamih al-Mujtahid*, 414
[85]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika tidak terdapat unsur kemaksiatan atau kemunkaran , maka hal itu diperbolehkan.[86] Sebab dari kebolehan mendengarkan musik secara langsung ini tampak dalam hadis Nabi berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ[87]

> Dari Aisyah berkata : "Pada suatu hari Rasulallah masuk ketempatku. Ketika itu ditempatku ketika itu disampingku ada dua gadis budak yang sedang mendendangkan nyanyian. Kulihat Rasulallah SAW. Berbaring dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku. Katanya: "Di rumah Nabi ada seruling setan?" dengan seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata: "Biarkanlah keduanya, hai Abu Bakar." Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi aku suruh kedua perempuan itu keluar. Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang sudan sedang menari dengan memainkan alat penangkis dan senjata perangnya.

Menurut al-Baghdadi asy-Syuwaiki dalam mendengarkan musik melalui media TV, radio dan semisalnya, tidak sama dengan mendengarkan musik secara langsung seperti *show* dipanggung pertunjukan. Hukum asalnya adalah *ibahah*, bagaimanapun juga bentuk musik atau nyanyian yang ada dalam media tersebut.[88]

Kemubahannya didasarkan pada hukum asal pemamfaatan benda (asy-ya') dalam ini TV, kaset, VCD, dan semisalnya adalah diperbolehkan. Kaidah Syar'iyah mengenai hukum asal pemanfaatan benda menyebutkan: "*al-asl fi al*

---

[86]Abdurahman , *Seni Dalam Pandangan*, 75

[87]Al-Imam al-Bukhari wa Abu al Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi,* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008), 16; Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim* hadis no. 1482

[88]Ibid.,63-64; Lihat juga, al-Syuwaiki, *al-Khalas wa Ikhtilaf al-Nas* (al-Quds: Muassasah al-Qudsiyah al-Islamiyah), 102-103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asliyya>al-ibahah hatta yarid dalilu>at-tahrim" (hukum asal benda adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya).[89]

Namun demikian, meskipun asalnya adalah mubah, hukumnya dapat menjadi haram, bila diduga kuat akan mengantarkan pada perbuatan haram, atau mengakibatkan dilalaikannya kewajiban. Hal itu dapat dipahami dari sebuah hadis Nabi berikut

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ ، وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.[90]

> Dari 'Abd Allah ibn 'Amr, "Sesungguhnya Rasulallah melarang dari khamr, judi, gendang dan *al-ghubaira>* (khamr yang terbuat dari bahan jagung), dan setiap yang memabukkan itu haram.

Di samping itu terdapat kaidah syar'iyah yang menetapkan : "*al-Wasilah ila al-Haram fahuwa haram"* (segala sesuatu yang menjadi perantaraannya kepada yang haram, maka hukumnya haram juga).[91]

[89]Abdurahman , *Seni Dalam Pandangan*, 76
[90]Abu> Dawud, *Sunan Abu> Dawud*, hadis no.3685 Juz III (t.k.: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 328.
[91]Ibid.,77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id